

BUPATI HULU SUNGAI UTARA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Menimbang

- : a. bahwa Pemerintahan Daerah bertanggungjawab mewujudkan pembangunan hukum di daerah secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum;
 - b. bahwa dalam upaya menghasilkan peraturan daerah yang baik, diperlukan pedoman pembentukan peraturan daerah yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan standar yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan;
 - c. bahwa Daerah perlu menindaklanjuti ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang memerintahkan Daerah untuk mengatur tata cara penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah dengan peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 6. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- 4. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
- 5. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
- 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 7. Pimpinan DPRD adalah ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.
- 8. Badan Pembentukan Perda, yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
- 9. SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 10. Pimpinan SKPD adalah Pejabat Eselon II dan/atau Eselon III di lingkungan pemerintah daerah.
- 11. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
- 12. Pembentukan Perda adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
- 13. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
- 14. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Raperda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
- 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.

- 16. Pengundangan adalah penempatan Perda dalam lembaran daerah, dan/atau tambahan lembaran daerah.
- 17. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat terhadap masukan atas Raperda.
- 18. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan/atau Gubernur terhadap materi muatan Raperda sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.
- 19. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Raperda yang diatur sesuai dengan Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 20. Nomor register yang selanjutnya disingkat Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah Raperda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
- 21. Pelaksana harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan Keputusan Gubernur atau Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
- 22. Pelaksana tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan Keputusan Gubernur atau Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
- 23. Penjabat adalah pejabat sementara untuk jabatan bupati yang melaksanakan tugas pemerintahan pada daerah tertentu sampai dengan pelantikan pejabat definitif.
- 24. Hari adalah hari kerja.

Dalam Peraturan Daerah ini pembentukan Perda dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. perencanaan;
- b. penyusunan Raperda;
- c. pembahasan Raperda; dan
- d. penetapan dan pengundangan.

- (1) Dalam pembentukan Perda materi muatan yang boleh diatur meliputi:
 - a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat materi muatan untuk mengatur:
 - a. kewenangan kabupaten;
 - b. kewenangan yang lokasinya dalam daerah kabupaten;
 - c. kewenangan yang penggunanya dalam daerah kabupaten;
 - d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten; dan/atau
 - e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten.

- (1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II PERENCANAAN Bagian Kesatu Ketentuan Umum

- (1) Setiap pembentukan Perda dilaksanakan melalui tahap perencanaan pembentukan Perda.
- (2) Perencanaan pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
 - a. penyusunan Propemperda;
 - b. perencanaan penyusunan Raperda kumulatif terbuka; dan
 - c. perencanaan penyusunan Raperda di luar Propemperda.

Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ditetapkan untuk jangka 1 (satu) tahun, sebelum penetapan Raperda tentang APBD.

Bagian Kedua Penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 7

Bupati menugaskan Pimpinan SKPD dalam penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikut-sertakan instansi vertikal terkait.
- (3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
 - b. instansi vertikal terkait sesuai dengan:
 - 1) kewenangan;
 - 2) materi muatan; atau
 - 3) kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Dalam penyusunan Propemperda, Bagian Hukum membuat Surat Permintaan Penyusunan Propemperda yang disampaikan kepada semua Pimpinan SKPD, paling lambat akhir bulan Juni tahun berkenaan.
- (2) Surat Permintaan Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. dasar perintah penyusunan Propemperda;
 - b. batas waktu penyampaian Propemperda;
 - c. lampiran surat, berupa Matriks Propemperda; dan
 - d. tata cara pengisian Matriks Propemperda.

- (1) Pimpinan SKPD menyusun Propemperda, sesuai dengan matriks yang disampaikan.
- (2) Penyusunan Propemperda didasarkan atas:
 - a. kesesuaian urusan pemerintahan yang dilaksanakan SKPD bersangkutan;
 - b. kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi SKPD; dan/atau
 - c. dalam rangka mendukung program dan kegiatan pada SKPD bersangkutan.
- (3) Hasil penyusunan Propemperda, disampaikan oleh Pimpinan SKPD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (4) Dalam penyusunan Propemperda, Pimpinan SKPD sekaligus menyusun draft Raperda, dan dapat pula sekaligus menyusun Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik atas Raperda yang akan diusulkan.
- (5) Dalam hal draft Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum disusun, maka disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah matriks Propemperda disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Atas dasar usulan Propemperda yang disampaikan Pimpinan SKPD, Bagian Hukum melakukan inventarisasi dan pengkajian terhadap Raperda yang diusulkan dalam Propemperda.

Pasal 12

- (1) Dalam pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bagian Hukum dapat melakukan:
 - a. koordinasi dengan SKPD terkait dan instansi vertikal; dan/atau
 - b. konsultasi dengan pemerintah provinsi.
- (2) Berdasarkan hasil pengkajian, Bagian Hukum dapat:
 - a. menerima;
 - b. menerima dengan catatan; atau
 - c. menolak;

Propemperda yang diusulkan.

- (3) Usulan Propemperda SKPD yang diterima dengan catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, apabila terdapat hal-hal yang perlu dilakukan penyesuaian dan/atau perbaikan.
- (4) Usulan Propemperda SKPD yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, apabila:
 - a. pembentukan perda tidak diperlukan karena telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
 - b. materi pokok yang akan diatur bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (5) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada SKPD pengusul melalui Sekretaris Daerah.

- (1) Berdasarkan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bagian Hukum menyusun rancangan Propemperda Pemerintah Daerah.
- (2) Rancangan Propemperda Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, untuk dimintakan persetujuan menjadi Propemperda Pemerintah Daerah.
- (3) Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD, paling lambat akhir bulan Oktober tahun berkenaan.

Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda, dengan mengacu pada Peraturan DPRD.

Bagian Ketiga Penyusunan Propemperda Kabupaten

Pasal 15

- (1) Penyusunan Propemperda Kabupaten dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Propemperda Kabupaten merupakan penggabungan antara Propemperda yang disusun oleh DPRD dan Propemperda yang disusun oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penyusunan Propemperda Kabupaten dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (4) Penyusunan Propemperda Kabupaten memuat daftar urutan yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas.
- (5) Penetapan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Bapemperda dan Bagian Hukum berdasarkan kriteria:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.

- (1) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) disepakati menjadi Propemperda Kabupaten dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Propemperda Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Dalam Propemperda Kabupaten dapat dimuat daftar Raperda kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung;
 - b. APBD; dan
 - c. penataan kecamatan dan penataan desa.
- (4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan Raperda di luar Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, karena alasan:
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Raperda yang dapat disetujui bersama Bapemperda dan Bagian Hukum;
 - d. akibat pembatalan oleh Menteri Dalam Negeri atau oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat; dan
 - e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

- (5) Pengajuan Raperda di luar Propemperda Kabupaten yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan dengan surat pengantar yang paling sedikit memuat:
 - a. judul Raperda; dan
 - b. alasan yang mendasari pengajuan Raperda.

BAB III PENYUSUNAN RAPERDA

Bagian Kesatu Ketentuan Umum

Pasal 17

- (1) Penyusunan Raperda dilaksanakan berdasarkan Propemperda.
- (2) Penyusunan Raperda dapat berasal dari DPRD atau Bupati.
- (3) Penyusunan Raperda didahului dengan penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik.

Pasal 18

- (1) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.
- (2) Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Raperda.

Pasal 19

Dalam hal Raperda mengatur mengenai:

- a. APBD;
- b. pencabutan perda; atau
- c. perubahan perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi; penyampaian Raperda tersebut hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Bagian Kedua Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik

Pasal 20

(1) Atas dasar Propemperda Kabupaten yang telah ditetapkan DPRD, Bupati memerintahkan Pimpinan SKPD Pemrakarsa untuk menyusun Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik atas Raperda yang diusulkan.

- (2) Perintah penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk Surat yang dibuat oleh Bagian Hukum, dan disampaikan kepada SKPD Pemrakarsa, paling lambat Minggu Keempat bulan Januari tahun berkenaan.
- (3) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikut sertakan Bagian Hukum.
- (4) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik untuk Raperda yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda, dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (5) Dalam penyusunan Naskah Akademik dapat mengikutsertakan:
 - a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan
 - b. pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam Raperda.

- (1) Bagian Hukum melakukan penyelarasan terhadap Naskah Akademik Raperda yang diterima dari Pimpinan SKPD.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik Raperda.
- (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (4) Bagian Hukum melalui Sekretaris Daerah menyampaikan kembali Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik Raperda yang telah dilakukan penyelarasan kepada SKPD Pemrakarsa disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.

Bagian Ketiga Penyusunan Raperda di lingkungan Pemerintah Daerah

- (1) Bupati memerintahkan Kepala SKPD Pemrakarsa untuk menyusun Raperda berdasarkan Propemperda.
- (2) Dalam menyusun Raperda, Bupati membentuk tim penyusun Raperda yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Bupati/Wakil Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. SKPD pemrakarsa;
 - d. SKPD yang membidangi hukum;
 - e. SKPD terkait; dan
 - f. Perancang peraturan perundang-undangan.

- (4) Tim Penyusun Raperda dipimpin oleh seorang Ketua yang ditunjuk oleh Sekretaris Daerah atau Kepala SKPD Pemrakarsa.
- (5) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, Kepala SKPD Pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap keseluruhan isi/materi muatan Raperda yang disusun.
- (6) Dalam keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi.

Dalam penyusunan Raperda, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 24

Ketua tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) melaporkan kepada Sekretaris Daerah mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan Raperda untuk mendapatkan arahan atau keputusan.

Pasal 25

Raperda yang telah disusun, diberi paraf koordinasi oleh ketua tim penyusun dan Kepala SKPD pemrakarsa.

Pasal 26

Ketua tim penyusun menyampaikan hasil Raperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

Pasal 27

- (1) Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Bagian Hukum untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Raperda yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Dalam mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Hukum dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (3) Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Hukum:
 - a. melaksanakan rapat dengan mengundang SKPD Pemrakarsa dan SKPD terkait lainnya; dan
 - b. melakukan konsultasi ke Biro Hukum Provinsi melalui mekanisme fasilitasi Raperda guna menghindari dilakukannya pembatalan.

Pasal 28

(1) Sekretaris Daerah menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan,

dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 kepada SKPD Pemrakarsa dan pimpinan SKPD terkait untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman Raperda.

- (2) Sekretaris Daerah menyampaikan Raperda yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Setiap Raperda yang merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan ketua tim kepada Bupati.

Bagian Keempat Penyusunan Raperda di Lingkungan DPRD

Pasal 29

Raperda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda.

Pasal 30

- (1) Raperda yang telah diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (2) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
 - b. daftar nama; dan
 - c. tanda tangan pengusul
- (3) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (4) Penyampaian Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 31

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan Raperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Raperda.

Pasal 32

Bapemperda menyampaikan hasil pengkajian Raperda kepada Pimpinan DPRD.

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada anggota DPRD dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (3) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (4) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan pengubahan; atau
 - c. penolakan.
- (5) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, pimpinan DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan Raperda tersebut.
- (6) Penyempurnaan Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kembali kepada pimpinan DPRD.

Pasal 34

Raperda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 35

Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan Raperda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Raperda yang disampaikan oleh DPRD, dan Raperda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 36

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan Raperda prakarsa DPRD lebih lanjut diatur dengan Peraturan DPRD.

BAB IV PEMBAHASAN RAPERDA

Pasal 37

(1) Pembahasan Raperda disampaikan dengan surat pengantar Bupati kepada pimpinan DPRD.

- (2) Pembahasan Raperda yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPRD kepada Bupati.
- (3) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. materi pokok yang diatur, yang menggambarkan keseluruhan substansi Raperda.
- (4) Dalam hal Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun berdasarkan naskah akademik, maka naskah akademik disertakan dalam penyampaian Raperda.

- (1) Dalam rangka pembahasan di DPRD, Raperda diperbanyak sesuai jumlah yang diperlukan oleh:
 - a. SKPD Pemrakarsa untuk Raperda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD untuk Raperda yang berasal dari DPRD.
- (2) Dalam rangka pembahasan Raperda di DPRD, Pimpinan SKPD Pemrakarsa menyiapkan dan menyusun naskah Penjelasan Bupati, Tanggapan/ Jawaban Bupati, dan Pendapat Akhir Bupati yang akan dibacakan pada Rapat Paripurna DPRD.

Pasal 39

- (1) Bupati membentuk Tim dalam pembahasan Raperda di DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan Raperda di DPRD kepada Bupati untuk mendapatkan arahan dan keputusan.

Pasal 40

- (1) Raperda dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu:
 - a. pembicaraan tingkat I; dan
 - b. pembicaraan tingkat II.

Pasal 41

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. dalam hal Raperda berasal dari Bupati dilakukan dengan:
 - 1) penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai Raperda;
 - 2) pemandangan umum fraksi terhadap Raperda; dan

- 3) tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum fraksi.
- b. dalam hal Raperda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
 - 1) penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai Raperda;
 - 2) pendapat Bupati terhadap Raperda; dan
 - 3) tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati.
- c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 - 1) penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan
 - 2) permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna;
- b. pendapat akhir Bupati.

Pasal 43

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a angka 2) tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal Raperda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, maka Raperda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

Pasal 44

- (1) Raperda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

Pasal 45

(1) Raperda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.

- (2) Penarikan kembali Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati.
- (3) Raperda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

BAB V PENETAPAN DAN PENGUNDANGAN

Bagian Kesatu Penetapan

Pasal 46

- (1) Penetapan Perda dilakukan oleh Bupati dengan membubuhkan tandatangan dan stampel jabatan pada halaman penetapan.
- (2) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan Raperda dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau penjabat Bupati.
- (3) Penandatanganan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (4) Naskah asli Perda disimpan oleh:
 - a. DPRD;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Bagian Hukum berupa minute; dan
 - d. SKPD pemrakarsa.

Bagian Kedua Penomoran dan Penanggalan

Pasal 47

- (1) Penomoran dan penanggalan Perda dilakukan oleh Bagian Hukum, setelah Perda ditandatangani oleh Bupati.
- (2) Penomoran Perda menggunakan nomor bulat.
- (3) Penanggalan Perda tidak boleh diberikan sebelum Perda ditandatangani.
- (4) Dalam hal Perda tidak ditandatangani oleh Bupati dan dinyatakan sah berlaku, maka penomoran dan penanggalan dilakukan pada saat Perda tersebut dinyatakan sah.
- (5) Penomoran dan penanggalan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku register Perda.

Bagian Ketiga Pengundangan

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

penerbitan resmi pemerintah daerah.

(3) Pengundangan dalam lembaran daerah merupakan pemberitahuan secara formal suatu perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

Pasal 49

- (1) Pengundangan Perda dilakukan oleh Sekretaris Daerah, dengan cara membubuhkan tandatangan pada halaman pengundangan.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan sementara atau berhalangan tetap, pengundangan Perda dilakukan oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian Sekretaris Daerah.

Pasal 50

- (1) Perda yang telah diundangan oleh Sekretaris Daerah, selanjutnya oleh Bagian Hukum diberikan tanggal pengundangan, tahun dan nomor lembaran daerah.
- (2) Tanggal pengundangan tidak boleh mendahului tanggal penetapan.
- (3) Tanggal pengundangan diberikan setelah Sekretaris Daerah menandatangani halaman pengundangan.
- (4) Tahun lembaran daerah diberikan sesuai dengan tahun Perda diundangkan.
- (5) Nomor lembaran daerah diberikan sesuai dengan nomor urut Perda yang telah diundangkan tahun berkenaan.
- (6) Kalimat lembaran daerah ditulis sebagai berikut: LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 20XX NOMOR XX.

Pasal 51

- (1) Perda mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
- (2) Perda yang telah diundangkan disampaikan kepada Gubernur, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal pengundangan.

- (1) Dalam hal Perda memuat penjelasan maka dicantumkan dalam Tambahan Lembaran Daerah.
- (2) Tambahan Lembaran Daerah ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (3) Pada Tambahan Lembaran Daerah dicantumkan nomor tambahan lembaran daerah, yang penomorannya terus-menerus tidak dibatasi tahun pengundangan.
- (4) Nomor Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran daerah.

(5) Kalimat tambahan lembaran daerah ditulis sebagai berikut: TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR XXX.

BAB VI PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

Pasal 53

- (1) Bupati melakukan pemantauan terhadap tindaklanjuti hasil evaluasi dan pembatalan Perda.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (3) Bupati melaporkan pemantauan hasil evaluasi dan pembatalan Perda serta Perda yang sudah mendapatkan Noreg kepada Gubernur.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling sedikit 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VII PENYEBARLUASAN

Pasal 54

- (1) Perda dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Daerah.
- (2) Penyebarluasan Perda dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD sejak penyusunan Propemperda, penyusunan Raperda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, dan pembahasan Raperda.
- (3) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan Raperda.
- (4) Penyebarluasan Raperda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari Bupati dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Kepala SKPD pemrakarsa.
- (5) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD.
- (6) Naskah Perda yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah.

BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 55

(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda.

- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Raperda.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Raperda harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
- (5) Bupati dapat memerintahkan pelaksanaan uji publik terhadap Raperda yang dipaparkan oleh Ketua Tim Penyusunan Raperda.
- (6) Uji publik sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terutama dilakukan terhadap:
 - a. Raperda yang mengatur masyarakat secara luas; dan/atau
 - b. Raperda yang membebani masyarakat.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan uji publik sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 56

- (1) Penulisan Perda diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
 - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Penetapan nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih lanjut diatur oleh Bagian Hukum.

- (1) Perda menggunakan kop lambang Negara pada halaman pertama.
- (2) Penulisan nama provinsi dicantumkan pada halaman pertama setelah penulisan nama pejabat pembentuk Perda.

- (1) Setiap tahapan pembentukan perda, mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan perda, dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

- (1) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai:
 - a. Bentuk dan Tata Cara Pengisian Propemperda; dan
 - b. Contoh Bentuk Perda; sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 60

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 1992 tentang Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 1992 Seri D Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai pada tanggal 26 Februari 2018

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

H. ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai pada tanggal 26 Februari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

H. SUYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2018 NOMOR 1.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (1,15/2018).

AH KSALINAN SESVAI ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM,

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si

Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19660110 198602 1003 LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

A. BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA (PROPEMPERDA)

SKPD:

	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS			DISERTAI		UNIT/		
NO				BARU	UBAH	PELAKSANAAN	NA	Penjelasan atau Keterangan	INSTANSI	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(!	5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)

PIMPINAN SKPD,	
()	

TATA CARA PENGISIAN:

Kolom 1 : Nomor urut pengisian Kolom 2 : Peraturan Daerah

Kolom 3 : Penamaan Peraturan Daerah

Kolom 4 : Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah

Kolom 5 : Penyusunan status Peraturan Daerah dengan memilih apakah Perda baru dibuat atau perda perubahan

Kolom 6 : Pelaksanaan dilakukannya Peraturan Daerah

 ${\it Kolom 7} \qquad : \quad {\it Penyusunan Peraturan Daerah apakah disertai dengan naskah akademik atau penjelasan/keterangan}$

Kolom 8 : Unit kerja/instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan Daerah

Kolom 9 : Tahun penyelesaian Peraturan Daerah

Kolom 10 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Daerah

B. CONTOH BENTUK PERATURAN DAERAH



BUPATI HULU SUNGAI UTARA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR ... TAHUN

TENTANG

(nama Peraturan Daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Menimbang: a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat: 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA dan BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

> BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

> > BAB II

•••

Pasal ...

BAB ... (dan seterusnya)

Pasal..

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai pada tanggal

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

tanda tangan (nama, tanpa gelar dan pangkat)

Diundangkan di Amuntai pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,

tanda tangan (nama, tanpa gelar, nip dan pangkat)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: ...(Nomor Urut Perda Per Kabupaten), ... (Nomor Urut Penyampaian Perda Kabupaten) / ...(Tahun);

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

> TTD NAMA NIP

> > **BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

CAP / TTD

H. ABDUL WAHID HK